

**BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS
BAGI PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH:
WINDI PUTRI KARTIKA
NIM: 502015134**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS BAGI PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009



NAMA : Windi Putri Kartika
NIM : 50 2015 134
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Mona Wulandari, SH., MH

()


Palembang, . 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

2. Mona Wulandari, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDI PUTRI KARTIKA

NIM : 502015134

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS BAGI
PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



WINDI PUTRI KARTIKA

ABSTRAK

BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS BAGI PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

OLEH

WINDI PUTRI KARTIKA

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti tidak membawa SIM, STNK, serta tidak memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelanggaran tata tertib lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan juga untuk mengetahui dan memahami, sanksi bagi pelanggaran tata tertib lalu lintas pengendara bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bentuk pelanggaran tata tertib lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah: (a) tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah, (b) mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi, (c) kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK atau SCKT yang ditetapkan oleh Polri, (d) kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor, (e) menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan, (f) tidak memakai spion, klakson, (g) tidak memasang lampu utama dan lampu sen, (h) tidak memakai helm standar SNI, (i) tidak menyalakan lampu pada siang hari, (j) tidak memberi isyarat lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat berbelok dan berbalik arah, (k) melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau markah, (l) tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor yang memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi atau sinar yang dikawal oleh petugas Polri.

Sanksi pelanggaran tata tertib lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah: berupa kurungan dan denda paling sedikit antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kata kunci: Pelanggaran tata tertib lalu lintas pengendara bermotor roda dua.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS BAGI PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



WINDI PUTRI KARTIKA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Lalu Lintas.....	11
B. Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Lancar.....	12
C. Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas	18
D. Penggunaan Jalan yang Benar Berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	26

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Bagi Pengendara Bermotor Roda Dua Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.....	29
B. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Bagi Pengendara Bermotor Roda Dua Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.....	36

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	40
B. Saran-saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan beberapa kemajuan di berbagai bidang, seperti diciptakannya berbagai macam kendaraan yang berfungsi sebagai salah satu alat transportasi manusia yang berguna untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari.

Kendaraan sebagai alat transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendukung, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi dan dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya yang dapat meningkatkan perekonomian negara.

Menyadari pentingnya peranan kendaraan sebagai suatu alat transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem yang terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan dalam berlalu lintas dan pelayanan angkutan yang aman dan tertib.

Jalan raya merupakan tempat orang-orang untuk menuju suatu tujuan yang disebabkan oleh berbagai macam kepentingan, dengan menggunakan berbagai macam kendaraan atau berjalan kaki. Pengguna jalan raya seringkali tidak memperhatikan berbagai macam bentuk larangan yang ada di jalan raya, sehingga terjadilah suatu pelanggaran dalam berlalu lintas yang dapat membahayakan si pengguna jalan sendiri.

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, maka lalu lintas mempunyai arti yang luas. dalam kenyataannya ada lalu lintas di darat, di air, di udara dan sebagainya. Semua aktifitas yang membutuhkan gerak pindah manusia untuk mencapai suatu maksud dalam memenuhi kebutuhannya, dapat digolongkan sebagai lalu lintas.

Namun demikian lalu lintas yang dimaksud di sini hanya terbatas pada lalu lintas di darat. Lalu lintas di darat dilakukan dengan berjalan kaki, juga dilakukan dengan menggunakan alat transportasi. Di dalam kenyataannya, penambahan alat transportasi tidak sebanding dengan luas jalan yang tersedia.

Lalu lintas merupakan suatu keadaan yang memerlukan gerak pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu lintas merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu lalu dan lintas. Pengertian lalu lintas adalah: “bolak balik, hilir mudik, yang menyangkut perihal perjalanan di jalan dan sebagainya yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.”¹

Jadi lalu lintas mempunyai kesibukan. Sebab di dalam lalu lintas orang mengejar kepentingan ataupun ingin melaksanakan serta memenuhi suatu janji. Dalam hal ini aturan lalu lintas bermaksud untuk menjaga agar hilir mudik itu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Selanjutnya Djunaidi Maskat memberikan defenisi lalu lintas sebagai berikut: “lalu lintas adalah: pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan

¹M. Adrian A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002, hlm. 26

raya”.² Pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan adalah merupakan yang dikendalikan seseorang dengan keadaan akal sehat.

Orang yang kurang sehat akalnya mengendalikan kendaraannya di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain, demikian juga hewan di jalan yang tanpa dikendalikan oleh seorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain pula.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan suatu peraturan yang berfungsi sebagai alat untuk mencegah dan menindak dengan tegas berbagai macam bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya.

Namun demikian pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran tidak membawa SIM, STNK, serta tidak memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor roda dua.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Handoko lebih lanjut menjelaskan bahwa jenis-jenis pelanggaran lalu lintas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak memiliki STNK
2. Tidak memiliki SIM
3. Kurang lengkapnya kendaraan bermotor, seperti tidak memiliki kaca spion
4. Lampu penerangan yang rusak.³

²Djunaidi Maskat.H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998, hlm. 3

³Handoko, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak, 1991, hlm. 17

Sedangkan bentuk-bentuk pelanggaran kendaraan bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain sebagai berikut:

1. Tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) yang sah,
2. Mengemudikan kendaraan bermotor roda dua di jalan tidak memiliki surat izin mengemudi,
3. Kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri,
4. Kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor yang sah (BG),
5. Menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan,
6. Tidak memakai spion, klakson,
7. Tidak memasang lampu utama dan lampu sen (penunjuk arah),
8. Tidak memakai helm standar nasional Indonesia (SNI),
9. tidak menyalakan lampupada siang hari,
10. melaju dengan kecepatan di luar yang sudah ditentukan,
11. Tidak memberikan isyarat lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok dan berbalik arah,
12. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka,
13. Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas,
14. Melakukan kegiatan lain pada saat mengemudi yang mempengaruhi konsentrasi dalam mengemudi di jalan raya,
15. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi,
16. Tidak memberikan prioritas jalan bagi kendaraan bermotor yang memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar yang dikawal oleh petugas Polri,
17. Kebut-kebutan di jalan raya.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kendaraan bermotor roda dua tidak hanya sebatas surat-menyurat kendaraan saja, akan tetapi juga meliputi segala sesuatu yang bersangkutan dengan kendaraan roda dua itu sendiri, seperti kendaraan bermotor tidak dipasang tanda motor kendaraan bermotor yang sah (BG), tidak menyalakan lampu pada siang

⁴Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia, hlm. 25

hari, tidak menggunakan lampu rem yang dapat menyilaukan bagi pengendara lain, tidak melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka, mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah dibunyikan dan juga termasuk aturan seperti tidak melakukan kebut-kebutan di jalan raya oleh si pengendara.

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka akan diberikan hukuman sebagai balasan yang telah dilakukan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas, maka ia akan dikenakan sanksi sesuai yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “BENTUK PELANGGARAN TATA TERTIB LALU LINTAS BAGI PENGENDARA BERMOTOR RODA DUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah bentuk pelanggaran tata tertib lalu lintas bagi pengendara bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?
2. Apakah sanksi bagi pelanggaran tata tertib lalu lintas pengendara bermotor roda dua menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan “pidana”, jadi pembedaan sering juga diartikan dengan penghukuman, kalau orang mendengar kata “hukuman”, biasanya diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁵
2. Sanksi pidana adalah: sebuah akibat yang ditimbulkan oleh seorang pelaku kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan akan dikenakan pasal-pasal yang sesuai dengan perilaku yang dilakukan saat melakukan kejahatan, biasanya orang yang melakukan sebuah kejahatan akan ditindak oleh aparat polisi, atau aparat yang mengisi hukum di negara Indonesia contohnya peradilan.⁶
3. Lalu lintas adalah: gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. (Pasal 1 angka 1 UU No 22 Tahun 2009).

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan penerapan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

⁵Joko Prakoso dan Nurwahid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 13

⁶www.mediapusat.com/2012/09/pengertian-sanksi-pidana-menurut-ahli.html, diakses tanggal 10 April 2019

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitudata yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deksriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh

dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian lalu lintas, lalu lintas yang tertib, aman dan lancar, kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas, pengguna jalan yang benar berdasarkan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, dan juga mengenai faktor-faktor penyebab pelaku pelanggaran tata tertib lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Buku Panduan Kepolisian Lalu Lintas Negara Republik Indonesia
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Djunaidi Maskat. H, *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Sibaya, Bandung, 1998
- Handoko, *Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas*, Media Ilmu, Demak, 1991
- Joko Prakoso dan Nurwadi, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- M. Adrian A, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- , *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989
- , *Suatu Tinjauan Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya, Bandung, 1991